



PUTUSAN
Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Cut Perianti, beralamat dan berkantor di Jalan Batu Raden Raya Nomor 39 RT. 008/RW. 012, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Perintis Gunawan, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV BK Persil Nomor 18 RT. 008/RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan/atau Jalan Raharja Nomor 163 A RT. 002/RW. 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Irwanto, S.H., dan Yosia Sinaga, S.H., Advokat/Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irwanto & Partners, beralamat di Komplek Mutiara Garuda Blok C1 Nomor 6A, Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 019/SK/PG-IR/PDT/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Achmad Bajumi, S.H., beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Block B-1/A2, Sunter Podomoro, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Relawati, S.H., beralamat di Jalan Kerinci II Nomor 09 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sukma Raya Wibawati, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Blok BK Persil 18 RT. 008/RW. 015 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Irwanto, S.H., dan Yosia Sinaga, S.H., Advokat/Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irwanto & Partners, beralamat di Komplek Mutiara Garuda Blok C1 Nomor 6A, Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 020/SK/PG-IR/PDT/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertahanan Indonesia, beralamat di Jalan H.Alwi Nomor 99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. PT Bank Cimb Niaga, Tbk Cq PT Bank Cimb Niaga Kantor Cabang Jakarta Tebet, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH, Nomor 47, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dini Wita Triana Hakim, dkk, Karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa No.220/Ska/DIR/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. PT Bank Maybank Indonesia Cq PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Pondok Indah, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah, Kav. II UA Nomor : 65-66, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dimas Febriyatno, Dian Puspito Rini, Antonius Tiroybema Sinaga dan Aurumsius Ernes Andrew Manalu, kesemuanya Karyawan Perseroan, memilih domisili hukum dan beralamat pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk., di Sentra Senayan III Lt.25, Jl.Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKTU.2023.085/DIR COMPLIANCE-Litigation tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. Erwin Sukaton, beralamat di Jalan Poncol Buntu No. 4 Cipete Selatan Kamar B/9, Kelurahan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

9. Agung Dorojatun, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya Blok 18 RT. 008/RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 September 2024 Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. tanggal 26 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut Tergugat I dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. tanggal 7 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi :
 - Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Dalam Rekonvensi :
 - Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;
4. Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi :
 - Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.588.000,- (Enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Surat Perihal Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata No.308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat dengan Surat Nomor : W10.U3/13495/HK.02/8/2023-(49). pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat dengan Surat Nomor : W10.U3/13491/HK.02/8/2023-(49). pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama oleh Jurusita

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat dengan Surat Nomor : W10.U3/11288/HK.02/7/2023-(49). pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat dengan Surat Nomor : W10.U3/134956/HK.02/8/2023-(49). pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Mei 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat *a quo* adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekopensi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 308/Pdt.G/ 2021/PN.JAK.SEL tanggal 07 Maret 2023;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga **Akta Nomor 15** tanggal 16 Maret 2011 Notaris Rahayu Ningsih, SH dan **Akta Nomor 01** tanggal 07 Agustus 2012 Notaris Dewantary Handayani, SH, MPA dan **Akta Nomor 13** tanggal 17 Oktober 2013 Notaris Surjadi,SH yang dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.10.45171 tanggal 30 Oktober 2013 sesuai Daftar Perseroan Nomor : AHU-0100339.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 30 Oktober 2013;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil kepada **PENGGUGAT** secara tunai seketika sebesar:
Rp. 7.823.907.261,36 (materiil) + USD. 1,893,450.07 (materiil) + Rp. 5.000.000.000,- (immateriil) ;
5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT V** untuk mencatat/menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas nama **PENGGUGAT** pada Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Blok 18 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 15, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Luas 446 M2 (Empat ratus empat puluh enam meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4706 (**Objek Sengketa**) dengan nilai penjaminan sejumlah kerugian materiil ditambah kerugian immateriil sesuai perincian Petitum angka 4 (empat) tersebut diatas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



6. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT VII** secara bersama-sama mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4706 di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Blok BK Persil Nomor 18, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama berupa tanah dan bangunan seluas 446 M2 kepada **PENGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**;

7. Menyatakan **tidak sah dan tidak berharga Akta Jual-Beli Nomor 17/2014 Tanggal 22 Desember 2014** yang dibuat oleh TERGUGAT III terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4706 yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Blok BK Persil Nomor 18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama dengan Luas 446 M2 atas nama Ny Sundari Maliku Wardoyo dirubah menjadi atas nama Nona Sukma Raya Wibawati/**TERGUGAT IV ("Objek Sengketa")**;

8. Menyatakan batal demi hukum kepemilikan nama atas nama Nona Sukma Raya Wibawati / **TERGUGAT IV** pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4706 (**Objek Sengketa**) yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Blok BK Persil Nomor 18, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama dengan Luas 446 M2 (Empat ratus empat puluh enam meter persegi);

9. Menyatakan batal demi hukum peletakan pembebanan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4706 yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Blok BK Persil Nomor 18, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama seluas 446M2 yang berada pada **TERGUGAT VII**;

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga kepada **PENGUGAT**;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*, berupa:

- ❖ **TANAH DAN BANGUNAN**, terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Blok 18 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 15, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta



Selatan, Luas 446 M2 (empat ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama **Ny Soendari Malikun Wardoyo**, sebagaimana dialihkan atas nama **Perintis Gunawan/TERGUGAT I** dan saat ini telah berubah kepemilikan atas nama **Nona Sukma Raya Wibawati/TERGUGAT IV** sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4706 yang menjadi **Objek Sengketa**;

12. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada **PENGUGAT** apabila ternyata **PARA TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

13. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap PUTUSAN Pengadilan;

14. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

SUBSIDIAR

Atau, apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Mei 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING I dahulu TERGUGAT I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang alasannya telah terurai pada memori bandingnya untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Maret 2023;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* (bantahan), kasasi dan Peninjauan Kembali;
5. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding.

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 25 Juli 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING IV dahulu TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tertanggal 07 Maret 2023;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* (bantahan), kasasi dan Peninjauan Kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding.

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 24 Juli 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut :

Terbanding VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo*, berkenan untuk memutus perkara Banding *a quo* dengan menolak upaya hukum Banding dan dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding, dan menerima alasan-alasan atau dalil-dalil Terbanding VI dalam Kontra Memori Banding *a quo*, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Maret 2023.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 11 Juli 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara, atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal 25 Juli 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dengan teliti dan seksama serta mempelajari berkas perkara *a quo* beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2023, Oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga hal tersebut diambil alih sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru maupun fakta-fakta hukum baru, khususnya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya. Putusan dan Pertimbangan Hukumnya telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2023, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam *Herziene Inlandch Reglement* (HIR) Jo undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, yang terdiri dari Dr.H.SULTHONI, S.H.,M.H.; sebagai Hakim Ketua, EFRAN BASUNING, SH. M.Hum dan TEGUH HARIANTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh R. BELINDA NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.

Dr. SULTHONI, S.H. M.H.

TEGUH HARIANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R. BELINDA NURHAYATI S., S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp.130.000,00 + |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1150/PDT/2024/PT DKI.